

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL: STUDI KASUS PENERAPAN
SYARIAT DI ACEHYuliana Sari¹, Beni Ahmad Saebani²Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung

Email:

yulianasari1573@gmail.com¹, beniahmadsaebani210468@gmail.com²

ABSTRAK

Interaksi antara agama dan budaya dalam masyarakat Muslim sangat kompleks dan dinamis. Agama dan budaya tidak hanya mempengaruhi keputusan secara terpisah, tetapi juga saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks sosiologi agama, pendapat yang diharapkan oleh syariat Islam adalah pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada kitab suci, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti penerapan syariat Islam di Aceh yang menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan budaya lokal melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Kata Kunci: Budaya Lokal, Syari'at, Dan Aceh

ABSTRACT

The interaction between religion and culture in Muslim societies is very complex and dynamic. Religion and culture not only influence decisions separately, but also interact and influence each other. In the context of the sociology of religion, the opinions expected by Islamic law are opinions that can be accounted for and are based on holy books, and can provide benefits for the entire community both in the short and long term. Such as the implementation of Islamic law in Aceh which shows integration between Islamic law and local culture through the sociological perspective of Islamic law. The method used in this research is descriptive analytical.

KeyWords: Local Culture, Sharia, And Aceh

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal Indonesia terdiri atas berbagai penganut agama, kelompok etnis, suku, dan bangsa, sedangkan secara vertikal terdiri atas masyarakat rural dan urban. Tentunya ini melahirkan berbagai satuan masyarakat dengan ragam karakteristik, baik struktur maupun kebudayaannya. Kemajemukan tersebut juga terdapat dalam tatanan hukum sebagai kelengkapan dalam sistem hukum nasional, yang biasa disebut dengan pluralisme hukum.¹

Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia, namun meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam bukan berarti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sebagai satu kesatuan konsepsi yang diberlakukan adalah hukum Islam. Berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia, maka tentu kita juga akan berbicara perihal sejarah masuknya Islam di Indonesia karena keduanya merupakan dua terminologi yang saling melengkapi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari dimensi kesejarahan, maka perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat kita lihat dalam dua dimensi yaitu sebelum

¹ Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (Juli 2003)h. 240.

kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan². Dalam perjalanan panjang perjuangan umat Islam, secara istilah hukum Islam adalah bentuk pengembangan dari istilah disiplin ilmu di dunia Barat yaitu Islamic law, sebab sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunah.

Ketika mencoba memahami hukum Islam dalam pendekatan sosio-historis yaitu hukum Islam sebagai ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi hukum juga mempelajari masyarakat yang secara khusus mengkaji gejala-gejala hukum yang hidup di masyarakat. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, maka peranan sosiologi hukum sangat penting dalam memahami perkembangan masyarakat kaitan dengan interaksinya dengan hukum Islam di Indonesia yang meliputi adanya kemampuan memahami proses fakta sosial hukum yang beranak pinak di masyarakat

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.³ Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Sosiologi hukum juga memberikan kemampuan menganalisis aktivitas kegiatan ber hukum dalam masyarakat melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi, memprediksi dan mengevaluasi faktor sosial yang berkaitan dengan hukum yang empiris, non doktrinal dan non normatif, mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang mengkristal yang mendasari cara ber hukumnya masyarakat, mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta pengaruh dalam hukum masyarakat, serta memberikan pengetahuan tentang perubahan sosial hukum.

Menurut Abbas, syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hak dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan maupun dalam konteks kehidupan sosial. Syariat juga berfungsi sebagai penghambat terhadap perilaku yang dapat menyebabkan degradasi dan kerusakan pada individu dan lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif sosiologi agama, hal ini dapat di lihat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan sosial, dimana kepentingan kolektif ditempatkan di atas kepentingan individu. Prinsip ini konsisten dengan teori sosiologi agama yang menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁴.

Selain itu, syariat Islam juga memberikan perhatian terhadap aspek-aspek lain dalam kehidupan, seperti menjaga kesehatan, menghindari tindakan yang berbahaya, mempromosikan moralitas, memenuhi janji, dan membangun keluarga yang harmonis. Pendekatan ini mencerminkan kontribusi sosiologi agama dalam memahami peran agama dalam membentuk perilaku dan norma-norma sosial yang diinginkan dalam masyarakat.⁵ Furqani, menjelaskan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh tidak seharusnya terbatas pada pemahaman yang sempit dan reduksionisme tentang hukum keagamaan semata. Sebaliknya, syariat Islam harus dipahami sebagai bagian integral dari agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Dalam konteks sosiologi agama, hal ini menekankan pentingnya memahami syariat Islam sebagai landasan nilai yang mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dan bukan hanya terbatas pada aspek keagamaan semata.

² Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan Sesudah Lahirnya UU Nomor 77 Tahun 1989*, Makassar: Aladin University Press h. 19-25

³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

⁴ Abbas, Syahrizal. 2009. *Syariat Islam Di Aceh, Ancangan Metodologis Dan Penerapannya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. H. 23

⁵ Nashir, Haedar. 1999. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 101

Dalam konteks sosiologi agama, pendapat yang diharapkan oleh syariat Islam adalah pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada kitab suci, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang terfokus pada masa sahabat abad ketujuh Masehi atau masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam terdahulu. Dalam perspektif sosiologi agama, pemahaman yang inklusif terhadap syariat Islam adalah penting, sehingga aspek-aspek selain fiqh juga diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara rinci mengenai interaksi hukum Islam dan budaya lokal yang terjadi di masyarakat, serta menganalisis studi kasus penerapan syariat di Aceh. Metode adalah metode deskriptif analitis. Serta melakukan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan kepustakaan yang merupakan cara atau metode yang dipakai meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan budaya lokal dan penertapan syariat di Aceh

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan Metode deskriptif analitis, yang merupakan suatu teknik penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan data atau sampel secara objektif tanpa melakukan analisis mendalam atau menyimpulkan untuk kepentingan yang lebih umum.⁶ Serta melakukan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan kepustakaan yang merupakan cara atau metode yang dipakai meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan budaya lokal dan penerapan syariat di Aceh.

PEMBAHASAN

Interaksi antara agama Islam dan budaya lokal dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ritual keagamaan, struktur sosial, sistem nilai, dan pola perilaku. Oleh karena itu, memahami dinamika interaksi ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks Indonesia, terdapat banyak penelitian yang menyoroti keterkaitan antara budaya lokal dengan agama atau kepercayaan. Budaya lokal memiliki hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan karena sering kali mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi identitas suatu komunitas yang eksis di antara bangsa-bangsa di dunia, serta dapat memberikan jati diri yang spesial bagi masyarakat.⁷ Selain itu, pelestarian budaya lokal juga dapat dilakukan melalui akulturasi agama dengan budaya lokal, yang merupakan salah satu bentuk melestarikan budaya lokal.

Konflik sosial dan agama masih sering terjadi karena berbagai faktor kompleks yang melibatkan perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, dan ketegangan antara kelompok atau individu. Konflik sosial sering kali muncul karena adanya ketidaksepakatan dalam kondisi sosial yang ditandai oleh pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok atau individu.⁸ Sebuah konflik sosial juga dapat dipicu oleh tidak adanya toleransi antar umat beragama, sikap eksklusif, fanatisme, dan radikalisme.⁹ Namun, konflik agama masih sering terjadi karena adanya perbedaan dalam pemahaman keagamaan, intoleransi, dan kekerasan yang sering kali terjadi dalam konteks pluralitas agama, suku, budaya, dan bahasa.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa agama seringkali menjadi faktor yang memperkuat identitas dan ikatan sosial, namun juga dapat menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan bijaksana.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Jakarta: Alfabeta, 2009, h.29

⁷ Setyaningrum, N. (2018). Budaya lokal di era global. *Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan Da Karya Seni*. h. 102.

⁸ Anwar, M. K. (2016). Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*. h. 80.

⁹ Rahmelia, S. (2021). Pemaknaan mahasiswa terhadap narasi konflik beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*, h. 45-54.

¹⁰ Muhaemin, E. and Sanusi, I. (2019). Intoleransi keagamaan dalam framing surat kabar Kompas. *Communicatus Jurnal Ilmu Komunikasi*, h. 17-34.

Adaptasi budaya terhadap ajaran Islam di Indonesia berlangsung melalui proses interaksi yang panjang dan kompleks antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Proses ini dimulai dengan inkulturasi, di mana nilai-nilai universal Islam terinkulturasikan dalam kebudayaan masyarakat Arab, membentuk kebudayaan Islam yang baru.¹¹ Kebudayaan Islam ini kemudian diserap dan diadaptasi oleh masyarakat Nusantara, yang memiliki tradisi budaya yang berbeda-beda.

Dalam proses ini, nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam konteks budaya lokal, menghasilkan keragaman kebudayaan Islam yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan pbumian ajaran Islam. Contoh-contoh adaptasi budaya Islam dalam seni, arsitektur, dan tradisi di Indonesia menunjukkan bagaimana budaya lokal mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik dan nilai-nilai budaya yang ada. Contoh-contoh adaptasi budaya Islam lainnya yaitu dalam seni ukir dan kesenian, seperti pagelaran wayang kulit, menunjukkan bagaimana budaya lokal mengadaptasi ajaran Islam ke dalam bentuk-bentuk seni yang telah ada sebelumnya. Seni ukir, misalnya, telah berkembang dengan obyek tulisan arab (kaligrafi), dedaunan, bunga, hingga bentuk abstrak wujud manusia maupun binatang, yang menunjukkan bagaimana budaya Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seni ukir yang telah ada di Nusantara. Dalam tradisi, contoh-contoh adaptasi budaya Islam dapat dilihat dalam upacara adat, ritual, dan kalender. Contoh-contoh seperti tradisi ritual bulan suro dan penamaan bulan di dalam kalender Jawa menunjukkan bagaimana budaya Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik budaya yang telah ada di Nusantara.¹²

Konflik nilai antara ajaran agama dan tradisi lokal dapat muncul ketika nilai-nilai dan praktik budaya lokal bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang diterima sebagai bagian dari ajaran agama dapat berbeda dengan nilai-nilai dan praktik budaya lokal yang telah diterima oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh konflik nilai yang mungkin muncul: Penggunaan Simbolisme, Peran Perempuan, Penggunaan Obat Tradisional, Penggunaan Musik dan Tarian, Penggunaan Makanan, Penggunaan Pakaian, Penggunaan Hewan, Penggunaan Tahunan, Penggunaan Ritual, dan Penggunaan Upacara.¹³

Dengan demikian, Peran ulama atau pemimpin agama dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi ajaran Islam sambil tetap mempertahankan budaya lokal sangat penting dalam mengembangkan Islam Nusantara. Mereka berperan sebagai pemuka agama atau pemimpin kepercayaan yang bertugas mengayomi umat, membina serta membimbing umat Islam baik pada problematika internal maupun eksternal¹⁴. Dalam mengembangkan Islam Nusantara, ulama Nusantara telah memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, menciptakan sebuah peradaban yang maju dan berkembang ketika nilai-nilai moral dalam masyarakat diaplikasikan dalam setiap lini kehidupannya. Mereka berperan sebagai contoh bagi masyarakat, menunjukkan bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan kepribadian bangsa¹⁵.

Dalam beberapa kasus, seperti di Aceh, ulama telah berperan sebagai mediator dalam mengoptimalkan toleransi beragama. Mereka membantu masyarakat dalam memahami dan menghormati perbedaan agama, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Dalam beberapa penelitian, ulama di Aceh telah menunjukkan peran penting dalam mengedukasi literasi klasik sebagai landasan utama sosial keagamaan, serta dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama.¹⁶

¹¹ Mahyuddin Helmi, T. (2022). Akulturasi Agama Terhadap Budaya Di Nusantara. *Jurnal Guru Nahdlatul Ulama*, h. 65–80.

¹² Jenuri, dkk. 2024. Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus tentang Interaksi antara Agama dan Budaya Lokal di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 5, Mei 2024*. H. 31

¹³ Rachman, A. B., & Thasimmim, S. N. (2021). *Socio-cultural fisherman communities as a potential of ecotourism in Tulang Island, Karimun Regency Riau Island Province*. Berkala Perikanan Terubuk, H. 49.

¹⁴ Muslem, M. (2023). Mengoptimalkan Peran Ulama dalam Mempromosikan Toleransi Beragama di Aceh. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*. VOL. 1 NO. 2 h. 66- 79

¹⁵ Anwar, M. K. (2016). Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*. H. 83

¹⁶ Isu, P., & Aceh, U. (2022). Peran Ulama Dalam Mengedukasi Literasi Klasik Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Pesisir Utara Aceh. *Proceedings Of International Conference On Islamic Studies 2021*, H. 371–380.

Interaksi antara agama dan budaya dalam masyarakat Muslim sangat kompleks dan dinamis. Agama dan budaya tidak hanya mempengaruhi keputusan secara terpisah, tetapi juga saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam beberapa kasus, agama dapat mempengaruhi budaya, seperti ketika ajaran Islam mempengaruhi nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat Muslim. Di sisi lain, budaya juga dapat mempengaruhi agama, seperti ketika tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat Muslim mempengaruhi cara individu dan kelompok menginterpretasikan ajaran Islam.

Sedangkan, Penerapan syariat di Aceh terdapat harapan besar dari umat Islam di seluruh dunia terhadap pemberlakuan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Namun, terdapat hambatan hukum yang menghalangi implementasi syariat Islam di daerah lain. Di Aceh, peluang untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah menjadi lebih terbuka setelah adanya Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Perlu disadari penerapan syariat Islam secara kaffah membutuhkan persiapan yang matang dan pengelolaan yang baik. Euforia tanpa persiapan yang memadai dapat menggeser makna sebenarnya dari syariat Islam. Untuk itu, implementasi syariat Islam harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta dilakukan secara bertahap dalam berbagai aspek kehidupan. Menemukan format ideal dalam penerapan syariat Islam tidaklah mudah, walaupun sebagian besar ajaran Islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.¹⁷

Berdasarkan catatan sejarah, pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M).¹⁸ Syariat Islam tidak hanya diterapkan dalam bidang Aqidah dan hukum privat, tetapi juga mencakup penerapan hukum publik seperti hukum pidana. Syariat Islam pada masa Kesultanan Aceh Darussalam menjadi hukum yang sah di negara tersebut, sehingga hanya ada satu hukum yang berlaku, yaitu hukum syariat Islam. Hukum syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk politik, pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Masyarakat Aceh memandang hukum syariat Islam sebagai norma yang mengatur perilaku mereka, baik dalam hal kemaslahatan di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, hukum syariat Islam dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan dimensi wahyu (sakralitas)¹⁹

Dalam menghormati perjuangan rakyat Aceh dan pentingnya agama Islam bagi masyarakat, pemerintah melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959 memberikan status keistimewaan kepada Aceh dalam bidang agama, pendidikan, dan adat²⁰. Hal ini berkonsekuensi pada perubahan daerah Aceh menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Meskipun daerah Aceh menjadi provinsi tersendiri, pentingnya pelaksanaan syariat Islam tidak pernah diberikan melalui undang-undang oleh pemerintah pada saat itu. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

¹⁷ Ismail, Fauzi, dan Abdul Manan. 2014. *Syari'at Islam Di Aceh: Realitas Dan Respon Masyarakat*. Banda Aceh: *Ar-Raniry Press*. H. 34.

¹⁸ Raniri, Nuruddin Ar. 1966. *Bustanu's-Salatin*, Disunting Oleh T. Iskandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bab II, Fasal 13

¹⁹ Ayang Utriza NWAY. 2009. "Adakah Penerapan Syariat Islam Di Aceh?: Tinjauan Sejarah Hukum Di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M." *Jurnal Gelombang Baru Mesin Syariat Edisi IV*. H. 53-54.

²⁰ Jasin, M. 1969. "Pesan Dan Harapan", Dalam, *T. Alibasjah Talsya, 10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*. Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden. H, 67

Istimewa Aceh untuk Menerapkan Syariat Islam²¹. Undang-undang ini memberikan cakupan luas terhadap pelaksanaan syariat Islam, yang didefinisikan sebagai tuntunan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena menarik yang menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan budaya lokal melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Salah satu wujud nyata penerapan ini adalah melalui pemberlakuan Qanun Jinayat, yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran tertentu, seperti zina, perjudian, dan konsumsi minuman keras. Pelaksanaan hukuman seperti cambuk di depan umum mencerminkan pendekatan kontrol sosial yang berbasis pada nilai keadilan dan rasa malu, yang secara historis telah menjadi bagian dari budaya Aceh. Selain itu, lembaga adat seperti Keuchik dan Mukim juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa kecil, seperti masalah keluarga atau harta warisan, yang menunjukkan harmonisasi antara prinsip syariat dan tradisi lokal (urf).

Penerapan kewajiban berpakaian Islami, seperti penggunaan jilbab bagi perempuan, juga mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan elemen budaya lokal, seperti busana tradisional baju kurung. Tradisi Meugang, yang melibatkan masak-memasak secara massal menjelang hari besar Islam, memperlihatkan internalisasi nilai kebersamaan dan kedermawanan, yang sejalan dengan ajaran syariat. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penerapan syariat di Aceh menunjukkan internalisasi nilai-nilai agama melalui pendidikan, dakwah, dan pengawasan sosial yang kuat. Selain itu, Aceh juga mengadopsi pendekatan harmonisasi antara adat dan syariat, sebagaimana tercermin dalam falsafah "adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala," yang menggambarkan bahwa hukum adat merupakan pelengkap hukum agama. Dengan demikian, penerapan syariat di Aceh menjadi studi kasus yang menarik tentang bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dan relevan dalam masyarakat dengan karakter budaya yang khas.

Agar syariat Islam dapat diterapkan secara menyeluruh, partisipasi dari semua lapisan masyarakat diperlukan, tanpa memilih-milih. Setiap individu yang beragama Islam yang tinggal di Aceh diwajibkan untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan syariat. Untuk mewujudkan ini semua, diperlukan upaya keras dari semua pihak dan perhatian terhadap kesiapan sumber daya manusia yang memahami hukum syariat, serta kesiapan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat Islam.²²

PENUTUP

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Sosiologi hukum juga memberikan kemampuan menganalisis aktivitas kegiatan berhukum dalam masyarakat melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi, memprediksi dan mengevaluasi faktor sosial yang berkaitan dengan hukum yang empiris, non doktrinal dan non normatif, mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang mengkristal yang mendasari cara berhukumnya masyarakat, mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta pengaruh dalam hukum masyarakat, serta memberikan pengetahuan tentang perubahan sosial hukum. Interaksi antara agama Islam dan budaya lokal dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ritual keagamaan, struktur sosial, sistem nilai, dan pola perilaku. Oleh karena itu, memahami dinamika interaksi ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman dalam masyarakat Muslim.

Interaksi antara agama dan budaya dalam masyarakat Muslim sangat kompleks dan dinamis. Agama dan budaya tidak hanya mempengaruhi keputusan secara terpisah, tetapi juga

²¹ Abubakar, Al Yasa'. 2013. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. H 54

²² Yunus, Firdaus M. 2023. Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *JURNAL SOSIOLOGI USK: Media Pemikiran & Aplikasi Vol. 17, No. 1, Juni 2023*. H 189

saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam beberapa kasus, agama dapat mempengaruhi budaya, seperti ketika ajaran Islam mempengaruhi nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat Muslim. Penerapan syariat di Aceh menjadi kokok semenjak adanya Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena menarik yang menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan budaya lokal melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Salah satu wujud nyata penerapan ini adalah melalui pemberlakuan Qanun Jinayat, yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran tertentu, seperti zina, perjudian, dan konsumsi minuman keras. Pelaksanaan hukuman seperti cambuk di depan umum mencerminkan pendekatan kontrol sosial yang berbasis pada nilai keadilan dan rasa malu, yang secara historis telah menjadi bagian dari budaya Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Syariat Islam Di Aceh, Ancangan Metodologis Dan Penerapannya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Abubakar, Al Yasa'. 2013. *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Anwar, M. K. (2016). Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*.
- Ayang Utriza NWAY. 2009. "Adakah Penerapan Syariat Islam Di Aceh?: Tinjauan Sejarah Hukum Di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M." *Jurnal Gelombang Baru Mesin Syariat Edisi IV*.
- Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 2, no. 2 (Juli 2003)*:
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. (Malang: Aditya Media Publishing, 2010).
- Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan Sesudah Lahirnya UU Nomor 77 Tahun 1989*, Makassar : Aladin University Press.
- Ismail, Fauzi, dan Abdul Manan. 2014. *Syari'at Islam Di Aceh: Realitas Dan Respon Masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Isu, P., & Aceh, U. (2022). Peran Ulama Dalam Mengedukasi Literasi Klasik Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Pesisir Utara Aceh. *Proceedings Of International Conference On Islamic Studies 2021*,
- Jasin, M. 1969. "Pesan Dan Harapan", *Dalam, T. Alibasjah Talsya, 10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*. Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden.
- Jenuri, dkk. 2024. Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus tentang Interaksi antara Agama dan Budaya Lokal di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 5, Mei 2024*.
- Mahyuddin Helmi, T. (2022). Akulturasi Agama Terhadap Budaya Di Nusantara. *Jurnal Guru Nahdlatul Ulama*.
- Muhaemin, E. and Sanusi, I. (2019). Intoleransi keagamaan dalam framing surat kabar Kompas. *Communicatus Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Muslem, M. (2023). Mengoptimalkan Peran Ulama dalam Mempromosikan Toleransi Beragama di Aceh. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora. VOL. 1 NO.2*.
- Nashir, Haedar. 1999. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, A. B., & Thasimmim, S. N. (2021). *Socio-cultural fisherman communities as a potential of ecotourism in Tulang Island, Karimun Regency Riau Island Province*. Berkala Perikanan Terubuk.
- Rahmelia, S. (2021). Pemaknaan mahasiswa terhadap narasi konflik beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*.

- Raniri, Nuruddin Ar. 1966. *Bustanu's-Salatin*, , Disunting Oleh T. Iskandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bab II, Fasal 13
- Setyaningrum, N. (2018). Budaya lokal di era global. *Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan Da Karya Seni*.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Yunus, Firdaus M. 2023. Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *JURNAL SOSIOLOGI USK: Media Pemikiran & Aplikasi Vol. 17, No. 1, Juni 2023*.